



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 60/PDT/2019/PT PBR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BAHARI**, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Direktur PT. KAPURINDO yang beralamat di Jalan Kuantan Babu No. 109 Rengat dalam jabatannya sebagai Direktur PT. KAPURINDO Berkedudukan Hukum di Rengat, memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya KANTOR ADVOKAT SBY & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada BAKHTIAR, SH. JANTHER. S, SH. SANDI BAIWA. SH. dan MUDAYANSYAH SIMAMORA, SH. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT SBY & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56 Rengat, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 012/SKK/ADV-SBY/II/2018 Tertanggal 20 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 31/SK/2018/PN Tbh. Tertanggal 11 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

---

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**L A W A N**

**1. Bupati Indragiri Hilir Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber**

**Daya Air** Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir, beralamat Jalan Diponegoro No. 473 Telp. (0768) 21028-24716 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. RUSMAIDI, S.H., M.H., Dkk, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Akasia Nomor 01 Tembilahan dan Advokat pada Kantor Hukum Moh. Arsyad, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Trimas Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, Nomor : 44/SK/2018/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

**2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Paket Pekerjaan**

**Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir**, beralamat Jl. Diponegoro No. 473 Telp. (0768) 21028-24716 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. RUSMAIDI, S.H., M.H., Dkk, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten



Indragiri Hilir pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Akasia Nomor 01 Tembilahan dan Advokat pada Kantor Hukum Moh. Arsyad, S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Trimas Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, Nomor : 43/SK/2018/PN Tbh untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

3. **Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**, beralamat Jalan Diponegoro Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. RUSMAIDI, S.H., M.H., Dkk, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Akasia Nomor 01 Tembilahan dan Advokat pada Kantor Hukum Moh. Arsyad, S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Trimas Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018, yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, Nomor : 42/SK/2018/PN Tbh, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Maret 2019 Nomor 60/Pen.Pdt/2019/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan tanggal 29 Maret 2019 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh;

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang, bahwa** Kuasa Hukum Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 April 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 11 April 2018, dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh. telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam kapasitas diatas, telah mengikuti lelang/tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016, metode lelang umum dengan paska kualifikasi pengadaan barang dan jasa pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air kegiatan pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah serta Perubahan kelima Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ;
- 2) Bahwa kegiatan pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3), Penggugat adalah sebagai pemenang lelang ;

---

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 dibuatkanlah Surat Perjanjian Pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat II untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) dengan Nomor Kontrak 620/SP/DBMSDA-BM/PJL-DAK-VIII/2016/01.02 dengan nilai kontrak Rp. 30.940.663.764,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ;
- 4) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 itu juga dibuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 620/BAPL/DBMDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016.02.02 antara PENGUGAT dan TERGUGAT II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sungai Piring – Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016 ;
- 5) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PENGUGAT dan TERGUGAT II Nomor : 620/SPMK/DBMSDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016/03.02 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) Kecamatan Batang Tuaka ;
- 6) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 dibuat Berita Acara negosiasi waktu pelaksanaan nilai kontrak Nomor : 620/BA/DBMSDA/BM-PJL/VIII/2016/04.02 antara PENGUGAT dan TERGUGAT II dimana negosiasi dilakukan karena waktu pelaksanaan tidak sesuai lagi dengan waktu pelaksanaan dalam penawaran yang disampaikan penyedia jasa yaitu TERGUGAT II, hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan dalam proses pelelangan ;
- 7) Bahwa hasil dari negosiasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT II perubahan waktu pelaksanaan disepakati semula 150 (seratus lima puluh) hari kalender berubah menjadi 122 (seratus dua puluh dua) hari kalender ;
- 8) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 dibuat berita acara Rapat PRE-CONSTRUCTION MEETING (PCM) Nomor : 620/DBMSDABM/PJL.DAK-VIII/56 kegiatan pembangunan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (paket 3) antara PENGUGAT dengan

**Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SERUNTING KONSULTAN (Konsultan Pengawas) yang diketahui oleh TERGUGAT II (PPK) dan hal-hal yang menjadi perubahan rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah sebagai berikut :

a. Informasi pekerjaan :

- Penggunaan Jasa : Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Indragiri Hilir
- Kegiatan : Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 ;
- Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sungai Piring –Teluk Pantaian (Paket 3) ;
- Lokasi : Kecamatan Batang Tuaka ;
- No. Kontrak : 620/SP/DBMSDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016/01.02 ;
- Tanggal kontrak : 24 Agustus 2016 ;
- Nilai kontrak : Rp. 30.940.663.764,- ;
- Waktu pelaksanaan : 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender ;

b. Aplikasi pasal - pasal penting dalam Dokumen Kontrak tentang :

- Pekerjaan tambah/kurang ;
- Terminasi atau pelimpahan pada pihak ketiga atas beban pihak kedua ;
- Mobilisasi ;
- Pemeliharaan dan Pengendalian Lalu Lintas ;
- Sub Penyedia Jasa ;
- Asuransi ;
- Organisasi Kerja ;

c. Prosedur Administrasi penyelenggaraan pekerjaan, antara lain :

- Permohonan dan persetujuan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ;
- Sistem pelaporan dan format-format laporan ;
- Price Escalation Certificate (PEC) (apabila ada eskalasi) ;
- Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ;
- Pembuatan Addendum Kontrak ;
- Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil ;
- Review dan penyempurnaan terhadap jadwal kerja yang harus sesuai dengan target volume, waktu dan mutu pelaksanaan,

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan bersama sehubungan dengan Penyusunan Justifikasi Teknis atau Kaji Ulang Perencanaan terhadap desain yang ada dalam kontrak ;

d. Tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan lingkup kontrak, antara lain :

- Pelaksanaan konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaianan (Paket 3) Kecamatan Batang Tuaka ;
- Pengagendaaan Rapat Lapangan ;
- Menentukan lokasi sumber material, perkiraan kuantitas bahan beserta rencana pemeriksaan mutu bahan yang digunakan ;
- Pelaksana konstruksi dan konsultan pengawas harus menghitung dan mengukur ulang volume pekerjaan serta mempersiapkan justifikasi pekerjaan ;
- Pada saat mulai melakukan pekerjaan Tindakan dan sikap K3 harus diterapkan dan APD (Alat Pelindung Diri) wajib tersedia ;

e. Kendala - kendala yang akan terjadi :

- **Sulitnya penyaluran bahan material ke lokasi pekerjaan, diakibatkan jalan transportasi ke lokasi pekerjaan sangat sulit, sehingga penyaluran bahan material hanya dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi air (pompong) bermuatan kecil, dikarenakan jalur transportasi air (parit) tersebut kecil ;**

9) Bahwa pada tanggal 5 September 2016 dibuatlah Berita Acara Rapat Lapangan Nomor : 620/DBMSDA-BM/PJL.DAK-X/74 rapat dilokasi pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, adapun kesepakatan Rapat di lapangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Peninjauan Lapangan Pekerjaan Pelaksanaan :
  - a. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaianan (Paket 3) ;
  - b. Lokasi : Kec. Batang Tuaka ;
  - c. Instansi : Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir ;
  - d. Kontraktor Pelaksana : PT. KAPURINDO ;
  - e. No. Kontrak : 620/ SP / DBMSDA-BM / PJL.DAK VIII/2016/01.02 ;
  - f. Tanggal Kontrak : 24 Agustus 2016 ;

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Nilai Kontrak : Rp. 30.940.663.764,- ;

- Hasil kesepakatan rapat lapangan :

a. Tertib Administrasi :

i. Kelengkapan laporan kemajuan ;

ii. Schedule pekerjaan dan Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana;

b. Kesepakatan Teknis ;

i. Berdasarkan hasil perhitungan ulang volume (*mutual cek*) untuk item pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian (Pasir Urug) terdapat Penambahan volume terhadap volume pekerjaan Pasir Urug di dalam Dokumen Kontrak ;

ii. Berdasarkan hasil perhitungan ulang volume (*mutual cek*) untuk item pekerjaan Geotextile AsParator Kelas I terdapat penambahan volume terhadap volume pekerjaan Geotextile di dalam Dokumen Kontrak ;

iii. Berdasarkan hasil perhitungan ulang volume (*mutual cek*) untuk item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas C untuk Pelebaran Perkerasan dan bahu jalan terdapat Penambahan volume terhadap volume pekerjaan Agregat kelas C di dalam Dokumen Kontrak ;

iv. Berdasarkan hasil perhitungan ulang volume (*mutual cek*) untuk item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas C untuk Perkerasan Berbutir terdapat Pengurangan volume terhadap volume pekerjaan Agregat Kelas C di dalam Dokumen Kontrak ;

c. Lain –Lain ;

i. Utamakan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan ;

ii. Optimalkan waktu dan tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan ;

10) Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 PENGUGAT mengirim Surat No. 005/Kapurindo-ADD/X/2016 kepada Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Cq Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 perihal usulan perubahan pembiayaan (Addendum);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 TERGUGAT II mengirim Surat kepada CV. SERUNTING KONSULTAN Nomor : 620/DBMSDA-BM/PJL.DAK-X/144 Perihal Penyusunan Justifikasi Teknis sehubungan dengan surat kontraktor pelaksana PT. KAPURINDO (PENGUGAT) No. 005/Kapurindo-ADD/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 perihal usulan perubahan biaya (Addendum) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3), bersama ini diminta kepada Konsultan Pengawas CV. SERUNTING KONSULTAN untuk dapat melakukan pemeriksaan dan membuat perubahan pekerjaan tersebut berupa justifikasi teknis dan *back up* data perhitungan volume ;
- 12) Bahwa CV. SERUNTING KONSULTAN mengirim surat nomor : 003.a/CV.SK-ADD/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016 kepada Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Cq Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 perihal hasil evaluasi usulan perubahan biaya addendum ;
- 13) Bahwa atas perihal Evaluasi Addendum Pembiayaan TERGUGAT II telah mengirim surat kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 10 Oktober 2016 No : 620/DBMSDA-BM/PJL.DAK-X/156 ;
- 14) Bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : 620/DBMSDA-BM/PJL.DAK-X/162.a telah mengirim surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT II), terhadap perihal evaluasi addendum perjanjian untuk mengadakan evaluasi bersama di kantor Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Jl. Diponegoro No. 743 Tembilahan, dari pembahasan tersebut terdapat permasalahan / kendala lapangan berdasarkan Evaluasi bersama dengan justifikasi teknis, maka kesimpulan sebagai berikut :
- Adapun pembiayaan dapat disetujui oleh peserta rapat ;
  - Nilai kontrak berubah ;
  - Jangka waktu pelaksanaan tetap 122 (seratus dua puluh dua) hari kalender ;

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan surat nomor : 620/DBMSDA-BM/PJL.DAK-X/170 mengirim surat kepada Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunan jalan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 perihal evaluasi addendum pembiayaan setelah PPTK melaksanakan penelitian terhadap rencana addendum Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) dan dilakukan penghitungan dapat disimpulkan bahwa, menurut PPTK hal ini layak direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan proses addendum, dan selanjutnya PPTK serahkan keputusan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT II) ;
- 16) Bahwa TERGUGAT II (PPK) mengirim surat tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 620/DBMSDA-BM/PJL.DAK-X/171 kepada Dina Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengguna anggaran kegiatan Peningkatan Jalan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 perihal penghitungan Addendum pembiayaan sesuai dengan surat PPTK No. 620/DBMSDA-BM/PJL-DAK.X/170 tanggal 14 Oktober 2016 perihal Rapat Evaluasi Pembiayaan Peningkatan Jalan Sungai Piring- Teluk Pantaian (Paket 3) Kecamatan Batang Tuaka kesepakatan hal ini layak dan direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan proses Addendum ;
- 17) Bahwa Plt Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (TERGUGAT II) Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengguna anggaran mengirim surat nomor : 620 /DBMSDA-BM/PJL-DAK.X/714 kepada PPK (TERGUGAT II) menindaklanjuti surat TERGUGAT II dan menyetujui agar segera melaksanakan Addendum pembiayaan mengacu pada hasil Evaluasi peneliti pelaksanaan kontrak tersebut;
- 18) Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT II) telah mengirim surat kepada PENGUGAT nomor : 620/DBMSDA-BM/PJL.DAK.X/176 tanggal 01 November 2016 telah menyetujui agar segera melaksanakan Addendum pembiayaan mengacu pada hasil Evaluasi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- 19) Bahwa pada tanggal 03 November 2016 dibuat Berita Acara Persetujuan Addendum antara TERGUGAT II dan PENGUGAT ;
- 20) Bahwa sebelum surat persetujuan perjanjian addendum sisa pekerjaan dibuat tanggal 23 Desember 2016, hasil progres pekerjaan



yang telah disetujui dikerjakan oleh PENGUGAT terhadap paket pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pinang (Paket 3) berdasarkan surat perjanjian No. 62/SP.DBMSDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016/01.02 sudah dibayarkan oleh TERGUGAT II sebesar Rp. 21.767.066.364,61 (dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat koma enam satu rupiah) ;

- 21) Bahwa berhubungan ada **Force Majeur** dan kendala - kendala yang terjadi disebabkan oleh sulitnya penyaluran bahan – bahan material ke lokasi pekerjaan diakibatkan jalan transportasi ke lokasi pekerjaan sangat sulit, sehingga pekerjaan penyaluran bahan material hanya dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi air (pompong) bermuatan kecil dikarenakan transportasi air (parit) tersebut kecil sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat dikerjakan sesuai dengan waktu selama 122 (seratus dua puluh dua) hari kalender atau sampai tanggal 25 Desember 2016 ;
- 22) Bahwa berhubungan adanya **Force Majeur** tersebut, pada tanggal 23 Desember 2016 Nomor : 039/KPR-INHIL/X/2016 PENGUGAT mengirim surat kepada Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (TERGUGAT I) Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) di Tembilahan perihal permohonan pemberian kesempatan waktu 50 (lima puluh) hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan, adapun penyebab keterlambatan dikarenakan tingginya curah hujan pada bulan November sehingga item pekerjaan bahan dan timbunan tidak dapat dilaksanakan ;
- 23) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 PENGUGAT membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhir masa pelaksanaan pekerjaan jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) ;
- 24) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 setelah adanya Penelitian dan Evaluasi dari TERGUGAT II dibuat Surat Perjanjian (Addendum Sisa Kontrak) antara PENGUGAT dan TERGUGAT II untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) Nomor : 620/SP-ADD.III/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XII/2016/01.06.c dimana TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah sepakat dan menyetujui pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender yang melewati Tahun Anggaran sebagaimana Pasal 93 Ayat (1) dan (1.a) Perpres No. 4 Tahun 2015 ;

25) Bahwa nilai kontrak sisa yang disepakati oleh TERGUGAT II dengan PENGGUGAT sebesar Rp. 9.173.597.399.39 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma tiga sembilan rupiah) ;

26) Bahwa Surat Perjanjian Addendum sisa pekerjaan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II terhadap paket pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring - Teluk Pantaian (Paket 3) berlaku efektif terhitung sejak berakhirnya kontrak dari tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;

27) Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan PENGGUGAT tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan Addendum dari tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 (FINAL QUANTITY) ;

28) Bahwa atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT dibuatlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan PENGGUGAT Nomor : 620/BM-DPUPR/BA-PPHP/PJL.DAK-P3.16/XI/2017/03.03 tanggal 16 November 2017 atas kegiatan pembangunan jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) ;

29) Bahwa atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENGGUGAT, dibuatlah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT II) Nomor : 620/BASTP-PPK/PJL.DAK-P3.16/XI/2017/03.03 tanggal 17 November 2017 atas kegiatan pembangunan jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) antara PENGGUGAT dan Pejabat Pembuat Komitmen (TERGUGAT II) ;

30) Bahwa ketika PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membicarakan masalah pencairan uang hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3)

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sisanya sejumlah Rp. 9.173.597.335,39 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh lima koma tiga sembilan rupiah), akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan Surat Pemberitahuan Pembayaran Sisa Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket-3) DAK Th. 2016 yang merupakan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Nilai Pekerjaan sesuai Final Quantity	30.940.663.700,00
2	Pembayaran yang telah dilakukan s.d TA 2016	21.767.066.364,61
3	Sisa yang belum dibayar	9.173.597.335,39
4	Dikurangi denga : (1) Koreksi audit Rp. 623.357.986,74 (2) Denda keterlambatan Rp. 1.547.033.188,20	2.170.391.174,94
5	Nilai sisa kontrak yang dapat dibayarkan (termasuk) PPN	7.003.206.160,46

31) Bahwa TERGUGAT I mengirim surat kepada PENGUGAT tanggal 18 Desember 2017 nomor : 620/DPUPR-BM/XII/2017/473 hal pemberitahuan pembayaran sisa pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) Dana Alokasi Khusus tahun 2016. Dimana berdasarkan laporan hasil Audit dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 064/INSP/LHA/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (paket 3) tahun 2016 bersama ini menyampaikan hal sebagai berikut :

- Dari Simpulan Hasi Audit pekerjaan tersebut, Nilai sisa yang dapat dibayarkan (termasuk PPN) sebesar Rp. 7.003.206.160,46 (tujuh milyar tiga juta dua ratus enam ribu seratus enam puluh koma empat enam rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir ;
- Berkaitan point 1 tersebut di atas, agar saudara dapat segera mengajukan pembayaran paling lambat tanggal 27 Desember 2017 pada jam kerja berkas pembayaran harus sudah sampai di

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR





BPKAD Kabupaten Indragiri Hilir untuk dilakukan proses pembayarannya ;

- Apabila sampai tanggal 27 Desember 2017 saudara tidak mengajukan pembayaran maka, dana tersebut tidak dapat dicairkan kembali dan dana tersebut akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat ;
- Untuk kelengkapan berkas pembayaran agar berkoordinasi dengan PPK/PPTK yang bersangkutan ;

32) Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang menetapkan Klausul denda keterlambatan sebesar Rp. 1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3), yang mana pekerjaan tersebut telah selesai dengan waktu 50 hari kalender sebagaimana Pasal 93 ayat 1 dan 2 ayat 2 huruf c Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahan keempat Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*) dan menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT. Artinya kalau dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan. Dengan demikian denda hanya berlaku atau ditagih atau dikenakan apabila terjadi **pemutusan kontrak** akibat kesalahan penyedia barang/jasa, kalau penyedia barang/jasa setelah diberikan masa keterlambatan bisa menyelesaikan pekerjaan dan keterlambatan tersebut bukanlah kesalahan penyedia barang/jasa. Sehingga tidak putus kontrak, maka dendapun tidak dapat dikenakan tetapi terhadap paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring –Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016, tidak ada pemutusan kontrak oleh TERGUGAT II (PPK) dan pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang diberikan selama 47 (lima puluh) hari kalender ;

33) Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian PENGUGAT yang atas penetapan klausul denda keterlambatan sebesar Rp. 1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta





tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah) tentang pemberian kesempatan keterlambatan melalui Addendum waktu pelaksanaan pada Pasal 93 ayat (1) dan 1.a, sehingga denda keterlambatan baru dapat dikenakan apabila putus kontrak. Sedangkan pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian (Paket 3) tidak ada pemutusan kontrak antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT ;

34) Bahwa perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dalam klausul penetapan denda keterlambatan sebesar Rp. 1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah) kepada PENGGUGAT terhadap paket pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian pada PENGGUGAT, dimana menurut Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Dimana menurut Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 dan perubahan keempat Perpres No. 4 Tahun 2015 klausul denda dan keterlambatan benar-benar dipisahkan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1, a.2 hanya tentang keterlambatan seperti tertuang pada ayat a.1 berdasarkan penelitian PPK. Penyedia Barang / Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Maka dilakukan pemutusan kontrak, tetapi apabila penelitian PPK Penyedia mampu melaksanakan, maka penyedia berhak diberikan perpanjangan waktu atau keterlambatan maksimal 50 (lima puluh) hari kalender, sama sekali tidak ada berbicara denda pada Pasal 1 ini, artinya pemberian keterlambatan adalah upaya PPK mencari output pekerjaan, sehingga PPK diberikan kewenangan manajemen untuk mengambil keputusan dan penilaian apakah penyedia memenuhi syarat diberikan masa keterlambatan atau tidak. Sedangkan pada ayat 2 huruf c baru ditemui klausul denda keterlambatan. Itupun dengan terlebih dahulu dibatasi oleh klausul ayat 2, yang berbunyi “dalam hal pemutusan kontrak



dilakukan karena kesalahan penyedia barang / jasa”, tetapi disini disebabkan oleh **Force Majeur** dan tidak ada pemutusan kontrak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. ;

35) Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menemui TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanyakan permasalahan ini kenapa sampai didenda keterlambatan ini sebesar Rp. 1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah) terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT I. ;

36) Bahwa berhubungan PENGGUGAT khawatir dengan itikad tidak baik Para TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan kekeluargaan, maka untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia (*Illusionir*), berdasarkan hukum kiranya terhadap benda-benda/alat-alat TERGUGAT I yang didaftarkan akan PENGGUGAT susul dikemudian di persidangan, mohon diletakkan sita tahan/tarik (*Conservatoir Beslag*) ;

37) Bahwa adapun kerugian yang Para TERGUGAT denda kepada PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah) ;

38) Bahwa kerugian tidak langsung atas perbuatan Para TERGUGAT yang telah merusak perasaan dan kredibilitas PENGGUGAT yang sulit dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memberikan penyadaran dan pembelajaran kepada Para TERGUGAT cukup diganti dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

39) Bahwa perbuatan Para TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT patut membayar sebesar Rp. 1.547.033.188,20 + 3.000.000.000,- = Rp. 4.547.033.188,20 (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah) kepada PENGGUGAT;

40) Bahwa untuk menjamin kepatuhan terhadap putusan perkara *a quo*, maka patut Para TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya,



bilamana Para TERGUGAT lalai melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* ;

41) Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini berdasarkan bukti yang cukup menurut hukum, maka berdasarkan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ;

Berdasarkan hal - hal yang tersebut diatas maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili **Perkara ini** memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR**

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sah secara hukum PENGGUGAT telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir ;
- 3) Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang dimiliki oleh PENGGUGAT ;
- 4) Menyatakan secara hukum Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*) yang menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT ;
- 5) Menyatakan sita tahan / tarik (*Conservatoir/Revindicatoir beslag*) yang diletakkan atas harta TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sah dan berharga ;
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ;
- 7) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar sisa hasil pekerjaan yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 1.547.033.188, 20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan koma dua nol rupiah) atas denda keterlambatan yang dikenakan kepada PENGGUGAT ;
- 8) Menghukum Para TERGUGAT menyerahkan harta bendanya, baik sudah diletakkan sita tahan/tarik (*Conservatoir/Revindicatoir beslag*) maupun harta benda yang lain, untuk pemenuhan putusan secara sukarela kepada PENGGUGAT, apabila ingkar dengan bantuan Polisi dan Alat Negara lainnya



9) Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari, bilamana Para TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini ;

10) Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

**Menimbang, bahwa** Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan yang diterima dimuka persidangan tanggal 05 Juni 2018, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita point 1 (satu) halaman ke – 1 (satu) dahulu tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kapasitas diatas, telah mengikuti lelang/tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016, metode lelang umum dengan paska kualifikasi pengadaan barang dan jasa pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air kegiatan pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah serta Perubahan kelima Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ;

Dan sekarang diperbaiki menjadi yaitu :

1. Bahwa dalam kapasitas diatas, telah mengikuti lelang/tender paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian Tahun Anggaran 2016, metode lelang umum dengan paska kualifikasi pengadaan barang dan jasa pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air kegiatan pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana menurut Peraturan

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR



Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah beberapa kali perubahan dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan presiden No. 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, dan peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Perubahan kelima Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ;

2. Bahwa pada posita No. 6. (enam) halaman kedua dahulu tertulis yaitu :

6) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 dibuat Berita Acara negosiasi waktu pelaksanaan nilai kontrak Nomor : 620/BA/DBMSDA/BM-PJL/VIII/2016/04.02 antara PENGUGAT dan TERGUGAT II dimana negosiasi dilakukan karena waktu pelaksanaan tidak sesuai lagi dengan waktu pelaksanaan dalam penawaran yang disampaikan penyedia jasa yaitu TERGUGAT II, hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan dalam proses pelelangan ;

Dan sekarang diperbaiki menjadi yaitu :

6) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 dibuat Berita Acara negosiasi waktu pelaksanaan nilai kontrak Nomor : 620/BA/DBMSDA/BM-PJL/VIII/2016/04.02 antara PENGUGAT dan TERGUGAT II dimana negosiasi dilakukan karena waktu pelaksanaan tidak sesuai lagi dengan waktu pelaksanaan dalam penawaran yang disampaikan penyedia jasa yaitu Penggugat, hal tersebut disebabkan adanya keterlambatan dalam proses pelelangan ;

**Menimbang, bahwa** Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III. melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya masing – masing namun setelah diteliti jawaban Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III. pada pokoknya isinya adalah sama hanya pergantian judul antara Tergugat I. Tergugat II. Tergugat III. Adalah sebagai berikut :

#### A. DALAM EKSEPSI





## 1. KLASIFIKASI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS

1.1. Bahwa jika dilihat dan dianalisa dalil gugatan **PENGUGAT**, pada dasarnya hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II** adalah berdasarkan :

- a. Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016/01.02 tanggal 24 Agustus 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3) ;
- b. Surat Perjanjian Addendum – I (pertama) Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3), Kontrak Nomor : 620/SP-ADD.I/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XI/2016/01.02.a tanggal 7 November 2016 ;
- c. Surat Perjanjian Addendum – II (kedua) Nomor : 620/SP-ADD.II/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XI/2016/01.02.b tanggal 14 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (paket 3) ;
- d. Surat Perjanjian Addendum-III (ketiga) Sisa Kontrak Nomor : 620/SP-ADD.III/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XII/2016/01.02.c tanggal 23 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (paket 3) ;

1.2. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan **PENGUGAT**, **PENGUGAT** lebih menjelaskan dan mengarah kepada **kontrak** dan **pelaksanaan prestasi** antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II**. Dalam hal ini sebagai sandaran pokok dalam menjalin hubungan hukum (perjanjian) telah ditegaskan sebagai berikut :

a. Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan :

*“Syarat Sahnya Perjanjian adalah :*

1. *Kesepakatan kedua belah pihak ;*
2. *Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ;*





3. Obyek (sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas) ;

4. Kausa yang halal". ;

b. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan :

*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" ;*

Bahwa tidak ada hubungan hukum yang timbul antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I**. dalam hal ini bila dicermati lebih dalam yaitu :

a. **TERGUGAT I** adalah Pengguna Anggaran (PA) yang telah menyerahkan wewenang kepada PPK, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyatakan :**"PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: c. menetapkan PPK;"** dalam hal ini PPK (**TERGUGAT II**) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DBMSDA/I/2016/01 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 ;

b. Bahwa Para Pihak yang melaksanakan perjanjian adalah **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II** (PPK), sebagaimana yang diatur yaitu :

1. Pasal 11 huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan sebagai berikut :

**"PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :**

**c. menandatangani Kontrak ;**

**d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa ;**

**e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;" ;**

2. Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo.

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR



Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

*"Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola". ;*

- 1.3. Bahwa mencermati uraian gugatan **PENGUGAT**, alasan **PENGUGAT** mengajukan gugatan adalah terkait dengan denda keterlambatan sebesar Rp. 1. 547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh tiga puluh tiga seratus delapan puluh delapan koma dua puluh rupiah) yang dikenakan kepada **PENGUGAT** ;
- 1.4. Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Perjanjian Addendum-III (ketiga) Sisa Kontrak Nomor : 620/SP-ADD.III/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XII/2016/01.02.c tanggal 23 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (paket 3), dapat **TERGUGAT II** sampaikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa **PENGUGAT** menyurati Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kabupaten Indragiri Hilir c/q Pejabat Pembuat Komitmen, Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3) melalui surat nomor : 39/KPR-INHIL/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 Perihal **Permohonan Pemberian Kesempatan Waktu 50 (lima puluh) hari kalender Untuk Penyelesaian Sisa Pekerjaan** ;
  - b. Bahwa **PENGUGAT** telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan pada tanggal 9 Desember 2016 di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan menyatakan kesanggupan untuk
    1. Menyelesaikan sisa pekerjaan dalam tempo 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan ;
    2. Bersedia dikenakan denda keterlambatan dari sisa pekerjaan yang diselesaikan ;



3. Bersedia dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atas pembayaran sisa pekerjaan ;
4. Tidak akan menuntut denda / bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan ;
5. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI, No : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ;
6. Bersedia mengikuti segala ketentuan/peraturan lainnya sesuai Undang-undang RI yang terkait dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ;

1.5. Bahwa **PENGUGAT** pada point 24 halaman 6 berbicara terkait Pasal 93 Ayat (1) dan (1.a) Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dalam hal ini dapat **TERGUGAT II** jelaskan jika Pasal tersebut adalah terkait dengan Pemutusan Kontrak yang berbunyi sebagai berikut :

*"(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:*

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak ;*
- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;" ;*

Dalam hal ini perjanjian yang disepakati murni atas kesepakatan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II** ;

1.6. Bahwa berdasarkan fakta gugatan pada point 1.1 sampai dengan point 1.6 yang **TERGUGAT II** jelaskan di atas, klasifikasi gugatan yang menjadi dasar gugatan **PENGUGAT** adalah gugatan wanprestasi. Sedangkan jika dicermati di lain sisi posita **PENGUGAT** pada point 32 s.d point 34 halaman 7 dan halaman 8, **PENGUGAT** menyatakan jika **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan



**TERGUGAT III melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;**

**1.7.** Bahwa terkait dengan masalah penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung nomor : 1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 disebutkan :

*"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula." ;*

b. Putusan Mahkamah Agung nomor : 2452 K/Pdt/2009 tanggal 24 April 1986, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan :

*"bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libels)." ;*

**1.8.** Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur adukkan klasifikasi perbuatan yang berbeda-beda ke dalam penggabungan gugatan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, maka dasar pengajuan gugatan *aquo* haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya ;

**2. EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT**

**2.1.** Bahwa **PENGGUGAT** menarik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** di dalam gugatan adalah sangat keliru, dalam hal ini jika berdasarkan pada Surat Perjanjian Addendum-III (ketiga) Sisa Kontrak Nomor : 620/SP-ADD.III/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XII/2016/01.02.c tanggal 23 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (paket 3), Bahwa **PENGGUGAT** telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan pada

*Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT*

**PBR**



tanggal 9 Desember 2016 di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan menyatakan kesanggupan untuk :

- a. Menyelesaikan sisa pekerjaan dalam tempo 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan ;
- b. Bersedia dikenakan denda keterlambatan dari sisa pekerjaan yang diselesaikan ;
- c. Bersedia dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah atas pembayaran sisa pekerjaan ;
- d. Tidak akan menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan ;
- e. Bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI, No : 54 Tahun 2010 beserta perubahannya ;
- f. Bersedia mengikuti segala ketentuan/peraturan lainnya sesuai Undang-undang RI yang terkait dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ;

**2.2.** Bahwa pemberian kesempatan 50 (lima puluh) Hari Kalender dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, ini berarti masa pelaksanaan pekerjaan harus berakhir dahulu baru kemudian diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan, ini berarti tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena pemberian kesempatan ini dilakukan setelah masa pelaksanaan berakhir, maka penyedia dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu denda sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT. KAPURINDO tanggal 9 Desember 2016 ;

**2.3.** Bahwa mengingat tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka tidak perlu dilakukan Addendum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan namun yang telah dilakukan berupa Addendum dimana Addendum tersebut untuk menjelaskan Sumber Dana yang akan digunakan untuk



membayar pekerjaan yang dilakukan saat pekerjaan yang telah diberikan kesempatan selesai dikerjakan ;

2.4. Bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II** berdasarkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani, dalam hal ini dapat dicermati sebagai berikut

a. **TERGUGAT I** adalah Pengguna Anggaran (PA) yang telah menyerahkan wewenang kepada PPK, sebagai mana telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyatakan :**“PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: c. menetapkan PPK;”** dalam hal ini PPK (**TERGUGAT II**) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DBMSDA/I/2016/01 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 ;

b. Bahwa Para Pihak yang melaksanakan perjanjian adalah **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT II** (PPK), sebagaimana yang diatur yaitu :

1. Pasal 11 huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang menyatakan sebagai berikut :

**“PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :**

c. **menandatangani Kontrak ;**

d. **melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/**

**Jasa ;**

e. **mengendalikan pelaksanaan Kontrak;” ;**

2. Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :

**“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK**

**Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT**

PBR





dengan *Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola*” ;

selain itu **TERGUGAT III** memiliki tugas untuk melakukan audit atas suatu pekerjaan terkait pencegahan kerugian keuangan negara, dan dasar hukum untuk melaksanakan audit adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 ;

**2.5.** Berdasarkan dalil-dalil di atas maka sangat beralasan hukum bahwa **PENGUGAT** telah keliru menarik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III** ke dalam gugatannya ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka :

**A. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **TERGUGAT II** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan gugatan **PENGUGAT** kecuali mengenai hal-hal yang telah diakui secara tegas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa semua jawaban-jawaban/ dalil-dalil dari **TERGUGAT II** yang termuat dalam eksepsi **TERGUGAT II** mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa **PENGUGAT** di dalam perkara nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Tbh mengajukan gugatan dengan objek gugatan yaitu denda keterlambatan sebesar Rp. 1.547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh tiga puluh tiga seratus delapan puluh delapan koma dua puluh rupiah) yang dikenakan kepada **PENGUGAT** ;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan **PENGUGAT** pada point 1 sampai dengan point 21 halaman 1 sampai dengan halaman 6 tidak perlu **TERGUGAT II** tanggap, karena **PENGUGAT** hanya menguraikan kronologis pelaksanaan prestasi pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (paket 3) ;
5. Bahwa kabur, tidak jelas dan perlu dikesampingkan posita **PENGUGAT** pada point 22 halaman 6, perlu **TERGUGAT II**

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR



sampaikan surat yang dikirim oleh **PENGUGAT** kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3) di Tembilahan perihal permohonan pemberian kesempatan waktu 50 (lima puluh) hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan adalah surat nomor : 39/KPR-INHIL/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 sedangkan **PENGUGAT** menyampaikan Surat Perihal permohonan pemberian kesempatan waktu 50 (lima puluh) hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan adalah surat nomor : 39/KPR-INHIL/X/2016 tanggal 23 Desember 2016 ;

6. Bahwa kabur, tidak jelas dan perlu dikesampingkan posita **PENGUGAT** pada point 23 halaman 6, perlu **TERGUGAT II** sampaikan dan tegaskan jika Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhir masa pelaksanaan pekerjaan jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3) ditandatangani **PENGUGAT** tertanggal tanggal 9 Desember 2016 di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sedangkan **PENGUGAT** menyatakan pada tanggal 23 Desember 2016 membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhir masa pelaksanaan pekerjaan jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3) ;
7. Bahwa **PENGUGAT** posita point 24 sampai dengan point 29 adalah **GAGAL PAHAM**, dalam hal ini perlu **TERGUGAT II** jelaskan sebagai berikut :
  1. Bahwa **PENGUGAT** dalam hal ini **GAGAL PAHAM** terhadap Pasal 93 ayat (1) dan (1.a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, judul pasal 93 ayat (1) dan (1.a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 bukan mengenai Perubahan Kontrak, melainkan Pemutusan Kontrak. Jadi, tidak ada kaitan antara penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu 50 hari ;



2. Pasal 93 Ayat 1 yang digabungkan dengan a.1 dan a.2 menyatakan sebagai berikut :

PPK **DAPAT** memutuskan kontrak secara sepihak apabila:

- berdasarkan **penelitian** PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu **menyelesaikan keseluruhan pekerjaan** walaupun diberikan kesempatan sampai dengan **50** (lima puluh) hari kalender **sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan** untuk menyelesaikan pekerjaan ;
- setelah diberikan **kesempatan menyelesaikan pekerjaan** sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak **masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan**, penyedia barang/jasa tidak dapat **menyelesaikan pekerjaan** ;

3. Bahwa terkait dengan 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dapat dicermati sebagai berikut :

- a. Pasal 93 tidak mengatur tentang adendum/perubahan kontrak, melainkan mengatur tentang pemutusan kontrak. Jadi tidak ada kaitannya antara pemberian kesempatan 50 hari kalender dengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan ;
- b. Pada Pasal 93 Ayat 1 tertulis PPK **DAPAT** memutuskan kontrak. Hal ini berarti, pemutusan kontrak merupakan wewenang penuh dari PPK. Tidak ada batasan bahwa apabila setelah diberikan kesempatan 50 hari penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan kemudian PPK wajib memutuskan kontrak. Lebih dari 50 hari juga bisa saja selama PPK mampu mempertanggungjawabkan keputusannya ;
- c. Pemberian kesempatan 50 hari itu bukan berdasarkan permintaan dari penyedia barang/jasa, melainkan dari hasil penelitian PPK. PPK dapat meminta bantuan tim peneliti pelaksana kontrak untuk memberikan saran atau rekomendasi yang menjadi dasar tindakan PPK selanjutnya ;
- d. Pemberian kesempatan selama 50 hari hanya diberikan apabila **berdasarkan penelitian PPK**, PPK yakin penyedia mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan,



bukan sebagian pekerjaan. Apabila menurut penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan, maka PPK **dapat** melakukan pemutusan kontrak ;

e. Pemberian kesempatan 50 hari dilakukan setelah **berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan**, ini berarti masa pelaksanaan pekerjaan harus berakhir dulu baru diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini berarti **tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan**. Karena pemberian kesempatan ini dilakukan setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir, maka **penyedia dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, yaitu denda ;**

f. Karena tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka tidak perlu dilakukan adendum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Namun **yang perlu diadendum adalah Masa Kontrak**, karena dengan terlambatnya pelaksanaan pekerjaan, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap serah terima dan masa pemeliharaan pekerjaan ;

8. Bahwa **PENGGUGAT** telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender dan **PENGGUGAT** kemudian melengkapi berkas dan siap dengan segala resiko dan dampak administrasi yang menjadi tanggung jawab **PENGGUGAT ;**

9. Bahwa terhadap posita **PENGGUGAT** pada point 30 dan point 31 halaman 7, perlu **TERGUGAT II** jelaskan jika telah jelas atas dasar hasil audit **TERGUGAT III**, **PENGGUGAT** dikenai denda keterlambatan sebesar Rp. 1. 547.033.188,20 (satu milyar lima ratus empat puluh tujuh tiga puluh tiga seratus delapan puluh delapan koma dua puluh rupiah) hal ini dikarenakan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan adanya penambahan waktu yang melewati tahun anggaran akibatnya pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu. Dalam hal ini juga telah dipertegas berdasarkan :



1. Sebagaimana Pasal 120 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan :

*"Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan." ;*

2. Syarat- syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf L "DENDA" dinyatakan *"untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak" ;*

10. Bahwa tidak benar, keliru, tidak jelas dan perlu dikesampingkan posita **PENGUGAT** pada point 32, point 33 dan point 34 halaman 7 sampai dengan halaman 8 jika menyatakan perbuatan **TERGUGAT II** adalah perbuatan melawan hukum, dalam hal ini **PENGUGAT** telah GAGAL PAHAM sebagaimana yang telah **TERGUGAT II** jelaskan dan uraikan pada angka 7 di atas dalam pokok perkara ini, dalam hal ini juga **PENGUGAT** telah menandatangani yaitu :

- a. Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDA-BM/PJL.DAK-VIII/2016/01.02 tanggal 24 Agustus 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3) ;
- b. Surat Perjanjian Addendum – I (pertama) Paket Pekerjaan Jasa Knstruksi Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (Paket 3), Kontrak Nomor : 620/SP-ADD.I/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XI/2016/01.02.a tanggal 7 November 2016 ;
- c. Surat Perjanjian Addendum – II (kedua) Nomor : 620/SP-ADD.II/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XI/2016/01.02.b tanggal 14 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (paket 3) ;





d. Surat Perjanjian Addendum-III (ketiga) Sisa Kontrak Nomor :  
620/SP-ADD.III/DBMSDA-BM/PJL.DAK-XII/2016/01.02.c

tanggal 23 Desember 2016 Kegiatan Pembangunan Jalan  
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan  
Peningkatan Jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian (paket 3) ;

- 11.** Bahwa keliru dan perlu dikesampingkan posita **PENGUGAT** pada point 36, point 37, point 38, point 39, point 40 dan point 41 halaman 9, dalam hal ini permintaan **PENGUGAT** tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada karena tidak memiliki dasar hukum, sudah jelas **PENGUGAT** telah mengakui sendiri adanya keterlambatan pekerjaan dan mengajukan permohonan **Pemberian Kesempatan Waktu 50 (lima puluh) hari kalender Untuk Penyelesaian Sisa Pekerjaan** serta menyatakan kesanggupan dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan telah menandatangani dokumen kontrak yang ada ;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, TERGUGAT I. TERGUGAT II. TERGUGAT III. mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa perkara ini dapat menimbang dan memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I. TERGUGAT II. TERGUGAT III. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I. TERGUGAT II. TERGUGAT III. untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya(*ex aequo bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 1.302.200,- (satu juta tiga ratus dua ribu dua ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Nomor 8/AKTA BANDING/2018/PN Tbh jo Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/SKK/ADV-SBY/II/2018 tanggal 20 Maret 2018, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan masing – masing pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya masing – masing pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 8/AKTA BANDING/2018/PN Tbh Jo Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh, kepada masing - masing pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding III semula Tergugat III dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada mengemukakan hal-hal baru, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 4 Desember 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tbh yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT

PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin**, tanggal **17 Juni 2019** oleh kami : **N. Betty Aritonang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Zaherwan Lesmana, S.H** dan **Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Jumat**, tanggal **21 Juni 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yusnidar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**H. Zaherwan Lesmana, S.H**

**N. Betty Aritonang, S.H.,M.H**

**Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H**

**Panitera-pengganti,**

**Yusnidar, S.H**

Biaya-biaya banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding .....	Rp. 134.000,00
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).